



P U T U S A N

Nomor : 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: S U B A I R
Pangkat / Nrp	: Pratu / 31060390210387
Jabatan	: Tamudi Ranmor
Kesatuan	: Denterm Makassar Ditbekangad
Tempat dan tanggal lahir	: Talaburung, 12 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Taman Panciro Indah Blok 4 No. 16 Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenterm Makassar selaku Ankum sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/38/IX/2013 tanggal 08 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor : Kep/69/IX/2013 tanggal 6 September 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/78/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/86/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
 - d. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/169-K/PM.III-16/AD/XII/2013. Tanggal 27 Desember 2013. Kemudian dibebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/169-K/PM.III-16/AD/I/2014, tanggal 27 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/157/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2000 tigabelas dan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Setember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irsan Syarifuddin (Saksi Irsan Syarifuddin) sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu Ipar Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Cakra Wardana (Saksi Cakra Wardana) kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Sdr. Irwan (Saksi Irwan Basri) kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung (tidak diketahui keberadaannya) di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Manunggung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa meminta ijin jembali ke rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng Rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate sehingga Terdakwa kembali pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung menuju ke ruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri untuk mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui Pipet secara bergantian dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin Terdakwa keluar rumah membeli telur.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gowa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setelah dilakukan penggeledahan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Sabu-sabu karena di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air cucian piring, alat hisap Sabu-sabu (Bong) didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin, 1 (satu) paket Sabu-sabu dan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2013, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Sdr. Amirullah Dg. Mangung di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
- h. Bahwa Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amirullah Dg. Mangung, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung mendapatkan Sabu-sabu dari temannya atas nama Sdri. Yani alamatnya Desa Manjaling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan alasan karena ingin menikmati Narkotika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pada saat mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkomsumsi Sabu-sabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri cabang Makassar Nomor : Lab. 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine miik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

At a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat dan tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Palopo, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irsan Syarifuddin (Saksi Irsan Syarifuddin) sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Cakra Wardana (Saksi Cakra Wardana) kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Sdr. Irwan (Saksi Irwan Basri) kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung (tidak diketahui keberadaannya) di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa meminta ijin kembali ke rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng Rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwaa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate sehingga Terdakwa kembali pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung menuju ke ruang tamu.
- e. Bahwa pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, dan Saksi Irwan Basri untuk mengkomsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui Pipet secara bergantian dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin Terdakwa keluar membeli telur.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gowa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setelah dilakukan pengeledahan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkomsumsi Sabu-sabu karena di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air cucian piring, alat hisap Sabu-sabu (Bong) didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin, 1 (satu) paket Sabu-sabu dan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

- g. Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2013, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Sdr. Amirullah Dg. Mangung di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa dan setelah mengkomsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Amirullah Dg. Mangung menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu serta mengetahui Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri mengkomsumsi Sabu-sabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisrik dari Puslabfor Polri cabang Makassar Nomor : Lab. 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T.S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Spekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

Dan Oditur militer mohon agar Terdakwa ditahan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(b) 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(c) 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(d) 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.

(f) 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai.

(g) 6 (enam) buah korek api gas.

Semua barang bukti berada di Polres Gowa untuk digunakan dalam perkara lain (orang sipil).

- 2) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 September 2013.

- (b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharto NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- (c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- (d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Labotaoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO LAB : 1370/NNF/IX/ 2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharto NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- (e) 2 (dua) lembar foto barang bukti mamsing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- (f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- (g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno, SH NRP 67080193, Briпка Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Briptomu Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Llel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Pratu Subair, Pratu, NRP 31060390210387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 Ayat (1)”

- b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(b) 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(c) 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(d) 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (Tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.

(f) 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai.

(g) 6 (enam) buah korek api gas.

Telah ditentukan statusnya dalam perkara lain.

- 2) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 september 2013.

- (b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Artinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- (c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- (d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/ NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- (e) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- (f) 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- (g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno. SH NRP 67080193, Bripta Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Lel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/169-K/PM.III-16/AD /III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/03/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 10 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya hal. 28 sampai dengan halaman 41 telah menguraikan pendapatnya tentang hal-hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsurnya yang dikemukakan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya karena Oditur Militer terkesan memaksakan diri untuk selalu menghukum serta memandang Terdakwa sebagai subyek yang harus bersalah dan hanya melihat dan terpaku dari BAP POM dan bukan saat pemeriksaan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan serta merumuskan dan mengkonstruksikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- b. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, para Saksi yaitu Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Werdana dan Saksi Irwan Basri yang masing masing menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa ikut mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah Dg Mangung serta mencabut semua yang ada di BAP POM.
- c. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1,2 dan 3 serta Sdr Amirullah mengkonsumsi sabu-sabu dan saat penggerebekan Terdakwa sedang berada di dapur depan kompor untuk memasak air untuk membuat kopi.
- d. Bahwa hasil Laboratorium Terdakwa terbukti mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.namun barang bukti tersebut tidak dilakukan atas permintaan penyidik POM dan dari keterangan Terdakwa dalam persidangan setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Rumah Sakit Pelamonia namun hasilnya negatif sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut yang didapat tanpa prosedur penyidikan yang sah dan cacat formal.
- e. Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Irsan Syarifuddin (Saksi-1) sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Cakra Wardana (Saksi-2) kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Sdr. Irwan (Saksi-3) kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, dengan maksud membetulkan sepeda motor yang rusak dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa meminta ijin kembali ke rumah Terdakwa untuk mandi dulu.
- c. Bahwa benar setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg Mangung, setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita langsung menyandarkan sepeda motornya didepan rumah dan langsung membongkar bagian sepeda motor yang rusak tersebut namun Terdakwa tidak memperhatikan bahwa didalam rumah Sdr Amirullah Dg Mangung ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
- d. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Terdakwa selesai membetulkan sepeda motor lalu membereskan alat-alat kemudian masuk kedalam rumah Sdr Amirullah Dg Mangung bermaksud untuk mencuci tangan sekaligus meminta air minum, dan ternyata didalam rumah tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu tetapi Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk mengambil air minum.
- e. Bahwa benar bersamaan dengan itu sekira pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gowa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat langsung melakukan penggrebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setelah dilakukan penggeledahan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diduga telah mengkonsumsi Shabu-shabu karena di tempat kejadian tersebut ditemukan Shabu-shabu di dekat lubang pembuangan air cucian piring, alat hisap Shabu-shabu (Bong) didapatkan di balik baju Saksi-1, 1 (satu) paket Shabu-shabu dan 2 (dua) buah alat hisap Shabu-shabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah, serta 4 (empat) sachet Shabu-shabu bekas pakai ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik lalu semua orang yang berada ditempat tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

- f. Bahwa benar pada saat di persidangan para Saksi dalam keterangannya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa di rumah Amirullah Dg Mangung dan mencabut semua keterangan dalam PAM POM seta Saksi-4 (Briptu Samsuriadi dari Polres Gowa) pada saat melakukan penggerebekan tidak melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika bersama Saksi-1, 2, dan 3 melainkan pada saat itu Terdakwa berada di dapur sedang memasak air.
- g. Bahwa benar Terdakwa diduga oleh pihak kepolisian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dikarenakan pada saat di dilakukan penggerebekan oleh polisi, Terdakwa berada di rumah tersebut sehingga Terdakwa ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya.
- i. Bahwa sebelumnya sekira satu minggu sebelum perkara ini, pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan rekan rekannya yang tidak disebutkan namanya, dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
- j. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372 / NNF / IX / 2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Militer yang telah ikut bersama-sama turut mengkonsumsi sabu-sabu dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan Militer (dipecat dari Dinas Militer).
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014 dan mengadili sendiri, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak mendasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus di kesampingkan dan ditolak, sebab *judex factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah secara cermat, tepat, tegas dan seksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang di dalilkan pemohon banding tersebut, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruh/intervensi pihak lain.

Bahwa *Judex Factie* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Kadilmilti III Surabaya c.q Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam kontra memori banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

ATAU

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkaji Putusan Tingkat Pertama nomor : 169-K/PM. III-16/AD/XII/2013, tanggal 6 Maret 2014 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung masuk ke dalam rumah ke ruang tamu dan Terdakwa ditinggal sendirian diluar rumah.
3. Bahwa benar Terdakwa tak lama kemudian ikut masuk dan pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, dan Saksi Irwan Basri akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri.
5. Bahwa benar kemudian saat berlangsungnya mengkonsumsi sabu-sabu lalu Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin pada Terdakwa keluar dengan alasan untuk membeli telur.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan ke belakang kearah dapur depan kompor menyalakan kompor untuk memasak air untuk bikin kopi.
7. Bahwa benar sejenak setelah Sdr.Amirullah Dg Mangung keluar rumahnya sekira pukul 22.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
8. Bahwa benar saat penggerebekan itu saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Irwan Basri sedang duduk dikursi di ruang tamu dan saksi Cakra wardana lari kebelakang dan berdiri dekat kamar kecil dan Terdakwa didepan kompor sedang memasak air.
9. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian diketahui di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air yang diakui sebagai milik Saksi Cakra Wardana, kemudian saat digeledah badan telah ditemukan ditemukan alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang masih didalamnya diduga sisa shabu yang belum terhisap yang didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin.
10. Bahwa benar selanjutnya polisi menyisir dan menggeledah keluar rumah Sdr.Amirullah Dg mangung ditemukan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan. Kemudian juga ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amirullah Dg. Mangung, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung mendapatkan Sabu-sabu dari temannya atas nama Sdri. Yani alamat Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara mendapatkan sabu-sabu tersebut yang jelas Terdakwa hanya melihat Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang menghisap sabu-sabu.
14. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu dan tidak begitu memperhatikan posisinya saat di rumah Sdr. Amirullah Dg Mangung.
15. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irsan Syarifuddin menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM terutama keterangan pada nomor 5,6,10,11,13,15 dan 16 pokoknya "yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa " itu tidak benar".
16. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Cakra Wardana menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang intinya "berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 6,12,13,14 " semua itu dicabutnya.
17. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irwan Basri menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 7,8,10,12 dan 15 .
18. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri telah mencabut masing-masing keterangannya dari BAP POM yang mengatakan Terdakwa Terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu sebab saat dilakukan penyidikan di kepolisian para saksi Tersebut merasa ditekan di dengan kekerasan dipukuli agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saat Saksi 1, 2 dan 3 di mintai keterangan di Pom disesuaikan dengan keterangan Saksi 1 ,2 dan 3 saat di sidik di kepolisian.
19. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan di BAP Pom sebagai mana pada nomor 9, nomor 11,nomor 15,nomor 16 dan 17 yang dalam kalimat antara lain mengatakan pernah bergabung dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung,semua itu tidak benar dan menerangkan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu juga masih dalam kondisi perawatan sakitnya karena menderita komplikasi ginjal dan maag akutnya.

20. Bahwa benar saat di periksa di pom Terdakwa merasa ditekan karena saat itu Terdakwa tangannya masih diborgol dan tidak leluasa untuk bergerak dan merasa takut karena baru sekali ini diperiksa di Pom dan Terdakwa benar-benar tidak memakai sabu-sabu dan hanya melihat saja dan akan bikin kopi saja.
21. Bahwa benar baik Terdakwa maupun para Saksi yaitu saksi 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa keterangannya yang benar adalah yang diterangkan dipersidangan ini bukan yang di BAP POM. dan saat itu hanya Saksi 1, 2 dan 3 serta sdr. Amirullah Dg Mangung yang mengkonsumsi sabu-shabu.
22. Bahwa benar sebagaimana diperkuat dengan 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Suno Soekiman NRP 65120098. Bahwa kesimpulan urine Saksi 1, 2 dan 3 positif mengandung metamfetamina.
23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372 / NNF / IX / 2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer III – 16 nomor : 169-K/PM. III-16/AD/XII/2013, tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1)” Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan terbuktinya Dakwaan alternatif kedua tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding lebih sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Setiap peyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Pasal 127 ayat 1 huruf a UU no. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat apabila dibuktikan Dakwaan alternatif pertama dengan alasan karena berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar nomor Lab : 1372 / NNF/IX/ 2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Daeng Mile (Terdakwa) ditandatangani oleh Pemeriksa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dan para Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Irsan Syaarifudin), Saksi-2 (Cakra Wardana), Saksi-3 (Irwan Basri), dalam BAP Penyidik tidak beralasan karena alasan Terdakwa dan Para Saksi Tersebut tidak logis terlalu dicari-cari dan tidak masuk akal dan oleh karenanya menurut Putusan MARI nomor : 229- K/KS/1959 tanggal 23 -2- 1959, Keterangan Terdakwa/Saksi BAP merupakan bukti "Petunjuk".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pengkonstatiran peristiwa dan telah ditemukan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014, terlepas dari keberatan-keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan BAP POM no. 11, 16, 17, Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Irsan, Sdr. Cakra Wardana, Sdr. Irwan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan teman-teman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek atau lelah.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya sekira satu minggu sebelum perkara ini, pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan rekan rekannya yang tidak disebutkan namanya, dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372 / NNF / IX / 2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karenanya terhadap kasus a quo dalam membuktikan dakwaan yang berbentuk alternatif seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal dalam Dakwaan yang sesuai dengan keadaan Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu bukan menerapkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang telah dipilih/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sendiri sesuai Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap Penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke- 1 : "Setiap penyalahguna".

Bahwa pengertian kalimat "Setiap penyalahguna" adalah sama dengan pengertian kalimat "setiap orang yang menyalahgunakan" sedangkan pengertian kata-kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata-kata "barangsiapa" yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun Terdakwa dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada izin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Subair bertugas di Denterm Makassar Ditbenkangad sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warganegara Republik Indonesia, sehingga dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM Detasemen Polisi Militer VII/6 WIRABUANA pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Irsan, Sdr. Cakra Wardana, dan Sdr. Irwan di rumah Sdr. Amirullah Daeng Manggung
2. Bahwa benar Terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek atau lelah.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sekira satu minggu sebelum perkara ini, pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan rekan rekannya yang tidak disebutkan namanya, dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372 / NNF / IX / 2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Kesatu, yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu ditanggapi, karena Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diajukan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dalam pasal 127 Ayat (1)” Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memandang dari sisi akibat dari perbuatannya saja, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI - AD seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi prajurit TNI - AD terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan ancaman pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu sudah dua kali, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI - AD yang berdinis di Dentern Makassar Ditbenkangad seharusnya dalam kapasitas tersebut Terdakwa senantiasa harus memberi contoh bagi Prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan dengan Saksi Irsan Syarifuddin sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa, dengan Saksi Cakra Wardana kenal sejak kecil karena bertetangga, dengan Saksi Irwan Basri kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar dan mengetahui kalau Saksi Irwan Basri, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irsan Syarifuddin sering menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AD seharusnya melaporkan perbuatan tersebut kepihak berwajib bukan sebaliknya justru bersama-sama dengan Saksi Irwan Basri, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irsan Syarifuddin mengonsumsi sabu-sabu.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa selain itu dikhawatirkan Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, dan ikut mengonsumsi sabu-sabu seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa mengabaikan norma-norma yang ada dalam kehidupan Prajurit hal ini menunjukan Terdakwa seorang Prajurit yang tidak patuh hukum, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit mempunyai sifat dan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya Disiplin, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AD seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengonsumsi Narkotika, dan untuk mewujudkan Disiplin Kesatuan agar tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI-AD sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar nomor : 169-K/PM.III-16/AD/XII/ 2013 tanggal 6 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan dan mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sulaiman, Mayor Chk NRP. 540598.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 169-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 6 Maret 2014.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa Subair, Pratu NRP. 31060390210387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1). Barang-barang :
- a. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih.
 - c. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - d. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol kaca, 7 (Tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.

- e. 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.
- f. 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai.
- g. 6 (enam) buah korek api gas.

Telah ditentukan statusnya dalam perkara Terdakwa sipil lainnya di PN. Gowa.

2). Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 september 2013.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Artinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- d) 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- e) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno. SH NRP 67080193, Bripta Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Lel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makasar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HARIYADI EKO PURNOMO, S.H. KOLONEL CHK NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum. KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan E. TRIAS KOMARA, S.H. KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ATA WIJAYA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2910062450670 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HARYADI EKO PURNOMO, S.H
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, S.H
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)